

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan salah satu ekosistem penting yang menyediakan berbagai sumber daya bagi kehidupan manusia. Permasalahan pencemaran laut akibat sampah semakin meningkat, terutama di kawasan pesisir, salah satu wilayah yang mengalami pencemaran laut adalah Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, dimana masyarakat sekitar kerap kali membuang sampah langsung ke laut. Pembuangan sampah ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian di laut.

Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe adalah salah satu contoh dimana Masyarakat setempat kerap membuang sampah ke laut dan menyebabkan pencemaran laut, dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat perumahan daerah kumuh atau padat penduduknya. Di Kota Lhokseumawe daerah kumuh banyak dijumpai dan menjadi contohnya yaitu Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, peran pemerintah kota sangat dibutuhkan dalam menangani daerah kumuh, dari pencegahan Pembangunan yang padat, pencegahan pencemaran lingkungan dan sebagainya, pemerintah Kota adalah sebagai orang utama yang bertanggung jawab dalam pencegahan pencemaran laut di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe.¹

Tanggung Jawab pemerintah dalam menangani masalah ini sangat penting karena melibatkan berbagai aspek termasuk hukum, kebijakan lingkungan, dan

¹ Basri, H., Nasir, M., & Ismalinda, P. Analysis of the Effectiveness of the Role of the Indonesian Government of the City of Lhokseumawe in Managing Slum Area from Spatial Law Perspective. *JL Pol'y & Globalization*, 124, 2022.

tindakan nyata dalam melindungi ekosistem laut yang tercemar. Pemerintah harus lebih menerapi kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan laut dari pencemaran dan pemerintah juga harus memadai fasilitas pembuangan sampah untuk Masyarakat.

Ekosistem laut merupakan salah satu kompoen vital dalam kesimbangan lingkungan global. Namun, keberlangsungan ekosistem ini semakin terancam oleh berbagai aktivitas manusia, salah satunya adalah pembuangan sampah sembarangan. Kasus pencemaran laut akibat pembuangan sampah oleh masyarakat Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe menjadi contoh nyata bagaimana perilaku masyarakat dapat berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan laut.²

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Ekosistem laut tidak hanya menjadi sumber daya alam yang berharga, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia, ekosistem laut Indonesia menghadapi ancaman serius dari pencemaran, terutama yang disebabkan oleh pembuangan sampah.³

Pencemaran laut di Indonesia Sebagian besar disebabkan oleh limbah plastic dan sampah rumah tanga yang dibuang ke laut oleh masyarakat setempat. Dalam skala global, Indonesia bahkan menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastic eresar di lautan, dengan sekitar 200.000 ton plastik dibuang kelaut

² Ningsih, Ratri Wikan, Dampak pencemaran air laut akibat sampah terhadap kelestarian laut di Indonesia, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2018. hlm. 3.

³ Satria, A. *Ekologi politik nelayan*. Lkis Pelangi Aksara, Batu Pusaka Banten, 2021. hlm. 15

setiap tahunnya.⁴ Hal ini memicu terjadinya kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan terganggunya kehidupan biota laut.

Laut dianggap sebagai tempat pembuangan akhir bagi kehidupan manusia terutama masyarakat yang tinggal di pesisir laut, yang dimana masyarakat setempat kerap membuang sampah ke laut, pencemaran laut oleh sampah yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan biota laut, seperti yang kita ketahui jumlah Masyarakat yang tinggal di pesisir laut itu tidak hanya sedikit dan pekerjaan mereka juga tidak jauh-jauh dari laut seperti Nelayan.⁵

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi permasalahan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengamatkan pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut.⁶

Dalam hal ini Pemerintah Kota Lhokseumawe melanggar beberapa point dalam Pasal 63 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan Pasal 64 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Di dalam Pasal 63 dijelaskan pada Ayat (1) point I,K,L,N,O,P,R,S dan W yang berbunyi;

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya

⁴ Wahyudin, G. D., dan Afriansyah, A, Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2020 Vol.8 (3), hlm. 530

⁵Yelly Elanda dan Azizah Alie, Strategi Masyarakat Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Subsistennya di Desa Wisata Pasir Putih Dalegan Gresik. *Journal of Urban Sociology*, 2021 Vol.3(2), hlm. 46

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta

alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai produk B3, limbah dan limbah B3.
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
 - g. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - h. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional.
 - i. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan.
- Di dalam Pasal 63 Ayat (2) Poin J,I,M,P,Q, dan S lainnya yang berbunyi;
- a. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
 - b. Melakukan pembinaan, bantu teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
 - c. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
 - d. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
 - e. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan.
 - f. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

- Di dalam Pasal 63 Ayat (3) point G,J,,M,N,O,Dan P yang berbunyi;
- a. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
 - d. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - e. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Di dalam Pasal 64 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) dilaksanakan dan/atau di koordinasikan oleh Menteri.

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga melanggar Pasal 5 Kewajiban

Pemerintah yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup Mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Aceh, yang berbunyi;

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk membiyai:
 - a) Program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b) Program/kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 - c) Program/kegiatan pendidikan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d) Program/kegiatan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan
2. Pemerintahan Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak pernah berdistribusi mengenai pelayanan sampah di kawasan laut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe sebagaimana sudah tertera pada Qanun Kota Lhokseumawe No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang dimaksud pada, Pasal 24 mengenai hak kewajiban dan peran masyarakat.

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan benar serta berwawasan lingkungan dari pemerintah kota dan / atau penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA.
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 35 mengenai pengawasan dan pembinaan, Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, Pasal 39 mengenai tugas wewenang pemerintah kota pada ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Pemerintah kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
2. Tugas pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
 - b. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja bidang persampahan.
 - c. Melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

- d. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- e. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik likal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- h. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- i. Melakukan penertiban dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Lhokseumawe banyak melanggar dari kewajibannya seperti telah disebutkan dalam Qanum No 2 tahun 2011 dan Qanun No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota sama sekali tidak memadai tempat pembuangan sampah di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe yang menyebabkan masyarakat setempat membuang sampah dan merusak lingkungan dan ekosistem laut, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan laut.

Sampah adalah segala bentuk material atau benda yang dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan oleh individu atau masyarakat, Sampah merupakan zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi yang berasal dari kegiatan atau aktivitas buangan manusia, baik berupa bahan buangan dari rumah tangga maupun pabrik sebagai sisa proses industri. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah dampak lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mendukung upaya konservasi sumber daya alam.⁷

⁷ Karianga dan Jonathan Lawrence. Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Salah Satu Sumber Pencemaran Lingkungan Laut Tahun 2024 Vol 12 (5), *LEX ADMINISTRATUM ejournal.unsrat.ac.id*, 2024 hlm. 5.

Namun Implementasi kebijakan dan program perlindungan lingkungan laut seringkali menghadapi berbagai tantangan, dari kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan lemahnya penegakkan hukum menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas upaya perlindungan ekosistem laut. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Tanggung jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemar Akibat Pembuangan Sampah Di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan dan Tanggung Jawab pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencegah mengatasi pencemaran Laut Di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala dan upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap perlindungan ekosistem laut Di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan dan tanggung jawab pemerintah kota Lhokseumawe dalam mencegah dan mengatasi pencemaran laut di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap perlindungan ekosistem laut di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

a. Manfaat Akademis

Secara Akademis Penelitian merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis Diharapkan dapat menjadi tambahan dasar ilmu pengetahuan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemar Akibat Pembuangan Sampah Di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe.

c. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pengawasan dan memberikan wawasan terkait pentingnya menjaga lingkungan laut dari pencemaran akibat sampah dan untuk Masyarakat Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan

mendorong perilaku lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya Perlindungan Ekosistem Laut, serta dampak negatif dari pencemaran akibat pembuangan sampah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya menangani permasalahan, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemar Akibat Pembuangan Sampah Di Laut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

1. Bani Darmawan dan Djati Mardiato, ini membahas tentang banyaknya terumbu karang yang kotor dan rusak akibat sampah yang sangat banyak, jurnal ini berjudul "Analisis Kerusakan Terumbu Karang Akibat Sampah Di Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu". Penelitian mengatakan keadaan di pulau panggang yang terus berkembang dalam destinasi wisata dan juga berkembangnya jumlah penduduk serta kurangnya pengetahuan warga terkait tentang terumbu karang. Padahal terumbu karang sendiri merupakan

daya tarik para wisatawan, dan sangat berpotensi menjadikan pulau panggang itu menjadi tempat wisata yang layak dikunjungi.⁸

2. Bambang Pramudyanto mengenai “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan pesisir”. Penelitian ini membahas tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir, dan sudah saatnya pemerintah dibantu masyarakat untuk aktif dalam melakukan langkah-langkah yang sangat konkrit mulai dengan hal-hal yang sangat sederhana seperti tidak membuang sampah ataupun limbah beracun ke lautan, serta melakukan pemantaun kualitas air laut. Dan sudah seharusnya penanganan limbah saat ini dikelola dengan baik dan benar karena dapat memberikan andil yang cukup besar dalam melestarikan kualitas lingkungan laut dan air laut.⁹

Perbedaan dari kedua penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut meneliti tentang kerusakan terumbu karang oleh sampah dan pencemaran yang disebabkan zat limbah yang dibuang ke laut, sedangkan penulis meneliti tentang Tanggung Jawab pemerintah terhadap ekosistem laut yang terkena dampak dari pencemaran pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Jawa Lama.

⁸ Bani Darmawan dan Djati Mardianto, Analisis Kerusakan Terumbu Karang Akibat Sampah di Pulau Panggan, Tahun 2015. Vol. 4 (1). *Jurnal Bumi Indonesia*, 2015

⁹ Bambang Pramudyanto, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir, Tahun 2014. Vol 1 (4). *Jurnal Lingkar Widyaishwara*, 2014